



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 822/VI/2014

V/JUNI 2014



DPR dan Pers Serukan Pilpres Damai, Luber dan Jurdil

KEGIATAN DPR-RI MINGGU KEEMPAT JUNI 2014

Kegiatan DPR RI pada minggu keempat bulan Juni 2014 diisi dengan Rapat Paripurna ke-29 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2013-2014 pada tanggal 24 Juni 2014 dengan lima agenda. Rapat dipimpin oleh Drs. H. Priyo Budi Santoso, Wakil Ketua Bidang Korpolkam.

Oleh: Ketua DPR-RI, DR.H. Marzuki Alie

Agenda Pertama; Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru

Dalam Raker, Panja, Timus dan Timsin, masih ada empat RUU yang belum dapat diselesaikan pembahasannya, yaitu: (1) RUU tentang Pembentukan Kota Raha di Provinsi Sulawesi Tenggara, (2) RUU tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara, (3) RUU tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara dan (4) RUU tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara. Keempat RUU tersebut dilanjutkan pembahasannya sejak dari masa sidang IV tahun 2012-2013 sampai dengan masa sidang IV tahun sidang 2013-2014. Terkait pembahasan calon DOB kota Raha, berdasarkan keterangan pemerintah pada rapat panja 2013 dan rapat kerja 2014, dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kesiapan, kemampuan ekonomi dan infrastruktur daerah, disepakati untuk calon DOB kota Raha tidak dilanjutkan pembahasannya.

RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru, pembahasannya dilaksanakan dengan melibatkan Dewan Perwakilan Daerah, dimana hal tersebut sejalan dengan amanat pasal 22D UUD 1945. Disamping itu, dalam penyusunan dan pembahasan RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru, salah satu pertimbangan yang sangat prinsip adalah bahwa konsekuensi dari pemekaran yang dilakukan pada saat ini tidak boleh mengganggu tahapan-tahapan Pemilu 2014. Sementara itu, dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri berharap dengan dibentuknya Otonom Baru harus betul-betul dioperasionalkan dan dikawal dengan baik dan sungguh-sungguh menjadi tanggung jawab semua, agar sesuai dengan tujuan dibentuknya daerah otonom tersebut, yaitu untuk meningkatkan pelayanan



dan kesejahteraan masyarakat. Mendagri juga menghimbau pada semua pihak, terutama elite daerah agar memiliki tanggung jawab moril bahwa pembentukan DOB harus dijadikan motivasi untuk membawa masyarakat lebih sejahtera.

Agenda Kedua; Pembicaraan Tingkat II/ Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara RI dan Republik India

Menyadari adanya pelaku kejahatan yang meloloskan diri dari penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan pidana dari negara tempat kejahatan dilakukan, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India telah sepakat mengadakan kerja sama ekstradisi yang telah ditandatangani pada Januari 2011 di New Delhi. Perjanjian tersebut mengandung sejumlah asas, diantaranya; (1) Ekstradisi dilaksanakan terhadap tiap orang yang ditemukan berada di Wilayah Negara diminta dan dicari oleh Negara Peminta untuk penuntutan atau penjatuhan atau pelaksanaan hukuman meskipun tindak pidana tersebut dilakukan sebelum atau setelah berlakunya perjanjian, (2) Tindak pidana yang dapat diekstradisi adalah tindak pidana yang dapat dipidana menurut hukum kedua negara dengan ancaman pidana paling singkat satu tahun (*double criminality*), (3) Suatu kejahatan yang telah dilakukan seluruhnya atau sebagian di wilayah yang termasuk atau tidak dianggap termasuk dalam yurisdiksi negara diminta, maka negara ini dapat menolak permintaan ekstradisi.

Dengan adanya perjanjian ekstradisi antar dua negara, diharapkan hubungan dan kerjasama antara kedua negara dalam bidang penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan atas dasar kerja sama yang saling menguntungkan, semakin meningkat. Dan dengan disahkannya UU tentang



Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara RI dan Republik India, diharapkan dapat mendukung penegakan hukum di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan kejahatan lintas negara (*transnational crime*), sehingga tidak ada lagi pelaku kejahatan yang dapat meloloskan diri dari penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan pidana dari negara tempat dia melakukan kejahatan.

Agenda Ketiga; Keterangan Pemerintah mengenai Pokok-pokok RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara T.A 2013

Sebelum disampaikan kepada DPR, RUU pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2013 berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) telah diperiksa oleh BPK. Berdasarkan hasil pemeriksaannya, BPK memberikan opini “Wajar dengan Pengecualian (WDP)” atas LKPP tahun 2013. Opini WDP atas LKPP tahun 2013 adalah sama dengan opini LKPP tahun 2012. Beberapa permasalahan yang menyebabkan pengecualian atas kewajaran LKPP tahun 2013 antara lain, permasalahan terkait piutang *over lifting*, piutang penjualan migas, aset kredit eks BPPN dan dana belanja pensiun.

Dalam rangka peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara serta perbaikan kualitas LKPP tahun 2013, Pemerintah telah melakukan upaya-upaya perbaikan selama tahun 2013, antara lain: (1) menyelesaikan sebagian besar Inventarisasi dan Penilaian (IP) atas aset tetap pada Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan menerbitkan ketentuan tentang Penyusutan Barang Milik Negara, (2) menyempurnakan dan mengimplementasikan kebijakan perhitungan selisih kurs pada Rekening Milik Bendahara Umum Negara (BUN), (3) meningkatkan kualitas SDM melalui sosialisasi dan bimbingan teknis akuntansi dan pelaporan keuangan kepada seluruh K/L serta pelaksanaan Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP), (4) melakukan penilaian sebagian Aset Properti Eks Kelolaan PT PPA dan melakukan pemetaan serta penelusuran keberadaan sebagian dokumen Aset Kredit Eks BPPN, (5) menerbitkan peraturan terkait pengelolaan rekening Kas SAL dan penyesuaian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran, dan (6) meningkatkan peran aparat pengawas intern pemerintah (APIP) dalam melakukan review laporan keuangan, sebagai *compliance auditor*, *quality assurance*, *consultative management*, dan *early warning system*.

Agenda Keempat; Laporan Pimpinan Komisi XI atas hasil uji Kelayakan dan Kepatutan terhadap Calon Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan

Sesuai dengan ketentuan pasal 272 Peraturan tata Tertib DPR RI, dengan memperhatikan pendapat dan pandangan Fraksi-fraksi, berdasarkan musyawarah untuk mufakat Komisi XI DPR RI menyetujui saudara Mirza Adityaswara sesuai dengan surat Presiden RI Nomor : R-23/Pres/04/2014, 26 April 2014, perihal: Usul Calon Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia, untuk menjadi Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia periode 2014-2019 dengan catatan yang wajib diperjuangkan dalam posisinya sebagai Deputy Gu-



bernur Senior BI, yaitu: (1) Wajib menjaga kekompakan diantara Anggota Dewan Gubernur BI sesuai dengan prinsip kolektif dan kolegal seperti yang tercantum dalam UU No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No.6 tahun 2009, (2) Menurunkan tingkat suku bunga Bank Indonesia ke tingkat yang dapat memajukan kredit usaha kecil dan menengah menjadi berkembang, (3) Membuat skedul nilai tukar rupiah selama lima tahun dan memperjuangkan stabilitas dan memperkuat nilai tukar rupiah, (4) Melakukan koordinasi yang ketat dengan Pemerintah sehingga stabilitas nilai tukar dan inflasi tetap menjaga kesehatan fiskal APBN, (5) Memperdalam likuiditas pasar keuangan sesuai dengan visi dan misi yang disampaikan dalam RDPU 9 Juni 2014, (6) Merumuskan indikator kinerja untuk posisi masing-masing Anggota Dewan Gubernur sebagai alat evaluasi capaian kinerja, (7) Target pengendalian inflasi yang dilakukan oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) harus dapat diukur kinerjanya.

Agenda Kelima; Pendapat Fraksi-fraksi dan Pengambilan Keputusan terhadap RUU Usul Inisiatif Baleg DPR RI tentang Larangan Minuman Beralkohol menjadi RUU DPR RI

Sesuai pandangan Fraksi-fraksi, maka telah disetujui dalam Rapat Paripurna bahwa RUU Usul Inisiatif Baleg DPR RI tentang Larangan Minuman Beralkohol, menjadi RUU DPR RI. ***

DPR dan Pers Serukan Pilpres Damai, Luber dan Jurdil



Pimpinan DPR RI bersama sejumlah Pimpinan Media Massa dan Ketua Dewan Pers Serukan Pilpres Damai

Pimpinan DPR RI bersama sejumlah pimpinan media massa dan Dewan Pers, Rabu (25/6) di Gedung Parlemen, Senayan Jakarta menyerukan Pemilihan Presiden 2014 yang damai, Luber (Langsung umum bebas rahasia), jujur dan adil.

Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung Wibowo menyadari adanya keberpihakan media massa pada pemilihan presiden (pilpres) kali ini. Meski menurut Ketua Dewan Pers, Bagir Manan di era demokrasi dan kebebasan pers hal tersebut menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari, namun Pramono berharap agar keberpihakan tersebut tidak menjadikan pers terpecah belah, hingga kemudian malah berpotensi pada perpecahan di masyarakat.

“Dengan hanya dua kandidat presiden, persetujuan, perdebatan dan perbedaan itu terlihat cukup tajam. Tetapi tentunya kita berharap pers bisa menjaga tensi yang sudah agak

tinggi tersebut untuk *cooling down* tanpa mengurangi makna persaingan itu sendiri,” ungkap Pramono.

Pramono menambahkan jika ada yang mengatakan pers terpecah belah, pihaknya malah tidak melihat perpecahan tersebut. Karena sebagaimana yang diungkapkan Bagir Manan, meski ada keberpihakan namun hingga hari ini ternyata belum ada satu pihakpun yang melaporkan ke Dewan Pers atas hal tersebut. Ia berharap agar pers menjadi ujung tombak terciptanya pilpres yang damai, luber dan jurdil tersebut.

“Hingga saat ini belum ada pengaduan ke dewan pers perihal keberpihakan media massa. Karena memang dalam masyarakat bebas hampir tidak mungkin untuk memaksa orang (media) untuk tidak berpihak, hal itu merupakan bagian dari kebebasan pers. Meski begitu tetap harus dijaga empat hal,” jelas Bagir Manan.

Dijelaskannya, empat hal tersebut adalah bahwa keberpihakan media itu tidak boleh menimbulkan konflik, baik di dalam pers itu sendiri maupun di dalam masyarakat. Pers juga harus tetap menekankan prinsip jurnalistik, serta kode etik jurnalistik. Selain itu dikatakan mantan Ketua Mahkamah Agung itu pers juga harus memegang tatanan hidup bersama seperti ketertiban umum dan masyarakat.

Dalam kesempatan yang juga dihadiri oleh wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso dan Ketua Komisi II Agun Gunanjar Sudarsa itu, hadir pula Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, Pemimpin redaksi Suara Pembaruan, Primus Dorimulu, Nurjaman Mochtar dari SCTV/Indosiar, Sudirman Bonaparte dari RRI, dan Eddy Suprpto dari RCTI, Leo Batubara dari Lembaga Pers Dr Soetomo. (Ayu), foto : naefurodjie/parle/hr.

Pemerintah Belum Optimal Tangani Kesehatan Jiwa

Kesehatan jiwa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kesehatan secara umum dan merupakan salah satu unsur utama dalam menunjang terwujudnya kualitas hidup setiap manusia, namun demikian upaya pemerintah dalam penanganan kesehatan jiwa hingga saat ini belum optimal.

Demikian dijelaskan Ketua Tim Kujugan Kerja Panja RUU Kesehatan Jiwa (Keswa) Irgan Chairul Mahfiz di Solo, Rabu (25/6) saat melakukan pertemuan dengan Wakil Walikota Surakarta Ahmad Purnomo beserta jajarannya, dihadiri juga oleh pihak RS Jiwa Surakarta, RSUD Moewardi Surakarta, dan Pimpinan Griya PMI Surakarta.

Menurut Irgan, ketidak optimalan tersebut terlihat dari belum tercerminnya struktur pada Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial yang ada di daerah.

“Minimnya perhatian pemerintah terhadap permasalahan kesehatan jiwa ditambah belum adanya payung hukum dalam bentuk UU yang ditujukan khusus untuk kesehatan jiwa

membuat pelayanan kesehatan jiwa terabaikan” jelasnya.

la menambahkan, kurangnya perhatian pemerintah terhadap kesehatan jiwa berdampak pada kurangnya kebijakan pemerintah yang terkait kesehatan jiwa.

“Minimnya perhatian secara otomatis berdampak pada pendanaan yang minim dan kurangnya tindakan nyata untuk memperhatikan kesehatan jiwa,” terang politisi dari F-PPP ini.

Sehingga, tambahnya, saat ini yang terjadi di dalam masyarakat adalah semakin bertambahnya Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang dapat menjadi pemicu terjadinya penyangkutan disabilitas di masyarakat.

“Belum diaturnya kesehatan jiwa secara komprehensif menyebabkan perlindungan terhadap penderita gangguan jiwa belum dapat dilaksanakan secara optimal, oleh karena itu dibutuhkan pengaturan mengenai kesehatan jiwa dalam bentuk UU sebagai landasan hukum,” tegasnya.

Seperti diketahui, Indonesia pernah



Wakil Ketua Komisi IX DPR Irgan Chairul Mahfiz berdialog dengan penghuni Griya PMI Peduli

memiliki UU No. 30 Tahun 1996 tentang Kesehatan Jiwa, namun UU tersebut telah dinyatakan tidak berlaku lagi dengan hadirnya UU No.23 Tahun 1992.

Seiring berjalannya waktu, UU No.23 Tahun 1992 juga dicabut dan diganti dengan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Pengaturan mengenai Kesehatan Jiwa dalam UU Kesehatan hanya diatur dalam BAB IX dengan 7 pasal, yaitu pasal 144 sampai dengan pasal 151, pengaturan yang ada masih sangat berorientasi pada kesehatan fisik, sedangkan porsi pada kesehatan psikis dan kesehatan jiwa masih kurang. (nt)/
foto:nita/parle/iw.

Komisi V DPR Dukung Pembangunan Jembatan Mega Proyek

Gubernur Gorontalo bersama Wakil Walikota Gorontalo akan membangun proyek spektakuler yaitu jembatan yang menghubungkan Jalan Mayor Dullah Kelurahan Leato Kecamatan Dumbo Raya dan Jalan Botu Liyodu Kelurahan Pohe. Sebelumnya perjalanan dari Kelurahan Leato menuju Kelurahan Pohe bisa ditempuh dengan waktu sekitar 30 menit, maka dengan adanya jembatan ini hanya bisa ditempuh dengan waktu sekitar 10 menit saja.

Hal ini diungkapkan Wakil Walikota Gorontalo Budi Doku saat menerima kunjungan spesifik Komisi V DPR RI

yang dipimpin Roem Kono (F-PG) di Pelabuhan Gorontalo, Selasa (24/6). Menurut Budi Doku, proyek tersebut adalah hasil pemikiran dari Pemerintah Provinsi Gorontalo dan ide dari masyarakat semua. “Jika harus berputar melewati Kota Gorontalo itu tidak efisien lagi. Apalagi untuk 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Sehingga jembatan ini adalah jawabannya,” tegas Budi Doku.

la menambahkan, Jembatan Jl. Mayor Dullah-Jl. BotuliyoDU (MADU) sendiri akan terbentang di Teluk Gorontalo, di muara Sungai Bone. Te-

patnya menghubungkan daerah Kelurahan Pohe Kecamatan Hulondalangi dan Kelurahan Leato Kecamatan Dumbo Raya. Panjangnya mencapai 805 meter dengan ketinggian 40 meter. “Hal ini jelas menjadi mega proyek yang ada di Kota Gorontalo,” jelasnya.

Keberadaannya pun sangat penting, baik dari segi pariwisata maupun pada peningkatan perekonomian. Sementara Ketua Tim Komisi V DPR, Roem Kono menyambut baik gagasan pembangunan jembatan ini. “Komisi V DPR berharap dapat mewujudkan mimpi Pemerintah Kota Gorontalo dengan



Tim Komisi V DPR dipimpin Roem Kono meninjau rencana pembangunan jembatan di Gorontalo

membantu dan mendorong dari segi politik untuk memperjuangkan, supaya jembatan ini bisa terwujud,” jelas Roem Kono.

Meski demikian, lanjutnya, pema-

ngunan jembatan tersebut perlu perencanaan yang matang. Apa saja yang akan menjadi dampak dari pembangunan tersebut harus dipikirkan sejak dini, baik dari segi lingkungan, amdal, perizinan, serta pengaruh pada

lintas laut. Semuanya harus didiskusikan terus dengan seluruh pemerintahan yang terkait. Karena itu, Roem Kono berharap saat ini tak hanya Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo saja bekerja, tetapi misi tersebut tidak lepas dari peran SKPD dalam menindaklanjutinya.

la menambahkan, apa saja manfaat komersil yang bisa didapatkan dari pembangunan jembatan ini, harus didiskusikan terus menerus. Politisi dari Partai Golkar ini mengusulkan nama Jembatan MADU menjadi Jembatan Nani Warta Bone, untuk mengabadikan nama pahlawan tersebut. Nama Nani Warta Bone akan menjadi ikon buat masyarakat Gorontalo. Dengan diabadikannya nama Nani Warta Bone maka lebih banyak anak-anak hingga remaja akan lebih mengenal pahlawan nasional tersebut. “Kita harus meneladani semangat perjuangan Nani Warta Bone ketika melawan penjajah dulu,” ujar Roem Kono. (iw)/foto:iwan armanias/parle.

Komisi V DPR Kagumi Produk UKM Kotawaringin Timur

Ketua Komisi V DPR Laurens Bahang Dama mengagumi cenderamata kerajinan patung Ikan Jelawat yang merupakan produk Tahanan Lapas di Kotawaringin. Pendapat itu disampaikan Ketua Komisi V DPR Laurens Bahang Dama saat tukar menukar cenderamata dengan Bupati Kotim H. Sopian Hadi, dimana Bupati Kotim memberikan cenderamata Ikan Jelawat, sementara DPR memberikan plakat DPR RI, di Kotawaringin Timur, belum lama ini.

“Memang awalnya dari cenderamata yang diperkenalkan untuk setiap orang tamu datang ke Kotim, nah kedepannya nanti bisa memiliki nilai jual ketika ada pameran semuanya dipajang dan dijual pasti akan menjadi usaha yang dapat membantu perekonomian masyarakat,” ujar Laurens.

Menurutnya, ciri khas sederhana itu menyatakan ciri khas sederhana dimana menunjukkan ciri daerah itu sendiri. “Dimana barang yang sangat ekonomis dapat memiliki nilai jual dan itu menjadi bukti daerah dengan kesederhanaan mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya,” jelasnya.

Bupati Kotim H. Sopian Hadi mengatakan, kerajinan patung ikan jelawat dibuat oleh masyarakat dengan modal minim. “Dengan bahan baku tempurung kelapa hasil olahannya justru memberikan nilai ekonomi tinggi berkisar Rp



Ketua Komisi V DPR Laurens Bahang Dama bertukar cenderamata

70 ribu-100 ribu,” paparnya.

Dia menegaskan, pihaknya akan menjadikan kerajinan patung ikan jelawat dapat diproduksi massal untuk kemudian diperkenalkan secara luas. “Sebelumnya juga saat MTQ tingkat provinsi kita memberikannya sebagai souvenir kepada setiap kontingen,” terangnya. (si) foto: sugeng irianto/parle/iw

Revisi UU MD3 Akan Perkuat Kinerja Parlemen

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) revisi UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) Fahri Hamzah menegaskan semangat dari pembahasan revisi UU MD3 adalah memperkuat parlemen sebagai lembaga penyeimbang atau *check and balances* terhadap pemerintah.

“UU MD3 ini akan menentukan poros politik Indonesia lima tahun ke depan, dimana DPR dan DPD akan memperkuat sebagai lembaga penyeimbang, *check and balances*, karena tak mungkin mempertahankan sistem yang ada saat ini,” kata Fahri dalam acara pada Forum Legislasi bertajuk ‘UU MD3’, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/6).

Dalam acara itu selain Fahri Hamzah, hadir pula anggota DPD dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Farouk Muhammad, dan Direktur Monitoring, Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Ronald Rofiandri, sebagai pembicara.

Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berjanji pihaknya akan mengevaluasi problem mendasar sistem perwakilan agar DPR tidak lagi dituduh macam-macam, dan tidak dianggap hanya sebagai pelengkap pemerintah. Padahal, menurut dia, DPR itu berkewajiban mengawasi pemerintah dengan memberi kekuasaan pada DPR melalui fungsinya tersebut. “Jadi, kalau negara ini tak dikelola dengan baik, maka DPR yang dianggap bermasalah,” ujarnya.

DPR pun kata Fahri, dengan dibubarkannya Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), maka anggota DPR tak perlu lagi berurusan dengan belanja dan menyerahkan sepenuhnya pada sekretariat jenderal. Untuk itu, dengan revisi UU MD3 ini DPR ke depan tak lagi berurusan dengan BURT, Badan Anggaran (Banggar). “Semua itu karena tugas utama DPR adalah lobi. Lobi sejalan dengan fungsinya untuk pengawasan, legislasi dan anggaran,” tambahnya.

Menyinggung pemilihan pimpinan DPR yang disebutkan tidak lagi berdasarkan pemenang pemilu menurut Fahri, semua aturan ada positif dan negatifnya. “Hanya saja untuk partai pemenang pemilu, jangan mengajukan satu orang calon, melainkan lebih agar DPR memberi pilihan-pilihan. Sebab, pimpinan DPR itu akan mewakili otak dari 560 anggotanya,” katanya.

Selain itu lanjut Fahri, pimpinan DPR itu harus berwibawa dan menguasai masalah serta mampu memimpin rapat dengan benar dan baik. “Kalau pimpinan rapat berwibawa dan meyakinkan, maka rapat itu menjadi baik, dan sebaliknya rapat akan menjadi jelek,” pungkasnya.

Sementara itu Farouk Muhammad mengatakan secara



Wakil Ketua Pansus RUU MD3 Fahri Hamzah dalam dialog Forum Legislasi

substansial apa yang menjadi harapan DPD dalam UU MD3 adalah putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut, Farouk, berdasarkan putusan MK, ada dua aspek yang ditekankan tentang fungsi legislasi, yakni mengenai kewenangan DPD dalam proses awal penyusunan program legislasi nasional sampai tingkat penyusunan RUU.

Namun permasalahannya, kata Farouk, adalah bagaimana mekanisme dalam menciptakan formatnya. Karena sudah terlalu lama praktek satu kamar ini berlangsung. Sebab, kata dia, ketika sebuah ide diketengahkan tidak ditemukan formula yang tepat. Akhirnya, semuanya tetap berjalan ditempat dan putus ditengah jalan.

“Apa sulitnya menyatukan konsep program legislasi nasional DPD dengan DPR dan pemerintah, kocok aja, mana yang realistis untuk kita implementasikan dalam satu periode atau setiap tahun,” ujarnya.

Di lain pihak Direktur Monitoring PSHK Ronald Rofiandri menilai pembahasan RUU MD3 saat ini dinilai cenderung memperluas dan memperkuat kewenangan serta otoritas secara kelembagaan maupun individu.

“Memang tidak salah, demi mendongkrak kinerja dewan. Namun sayangnya skala dan porsi tentang transparansi serta akuntabilitas parlemen malah mengecil, bahkan minus,” katanya.

Soal perluasan otoritas DPR ini, kata Ronald, tercermin dalam pasal 96 ayat (6) yang isinya mengikat pemerintah dalam melaksanakan keputusan dan/atau kesimpulan hasil rapat kerja komisi atau rapat kerja gabungan komisi. Sementara yang memperluas otoritas/wilayah individu anggota DPR, ada di pasal 78 huruf (i) dan huruf (j) atau pasal 96 ayat (2) huruf (c), dimana hak anggota DPR terkait (i)

program pembangunan kapal; dan (ii) pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan serta administrasinya secara mandiri.

Menurut Ronald, pengurangan skala transparansi dan akuntabilitas dewan, bisa dibandingkan melalui pasal 73 ayat (5) UU MD3 dengan pasal 73 ayat (5) dan ayat (6) RUU MD3, dimana kali-

mat perundang-undangan mengalami penyusutan makna. Selain itu juga, bisa dibandingkan dengan pasal 80 UU MD3 dengan pasal 80 RUU MD3, dimana menghilangkan kewajiban evaluasi fraksi terhadap kinerja anggotanya dan pelaporan kepada publik.

Lebih jauh kata Ronald, kalimat perundang-undangan yang mengalami

penyusutan makna ada dalam pasal 73 ayat (5), UU MD3, berbunyi DPR melaporkan pengelolaan anggaran kepada publik dalam laporan kinerja tahunan. Sementara pada pasal 73 ayat (5) berbunyi DPR membuat laporan pengelolaan anggaran setiap akhir tahun anggaran dan ayat (6), laporan dimaksud dapat diakses oleh publik. (nt/sc) foto: odjie/parle/hr.

Komisi II Akui Kegagalan Segala Peraturan Pemilu

Ketua Komisi II DPR, Agun Gunandjar Sudarsa, mengakui kegagalan dari pelaksanaan segala peraturan yang sudah dirancangnya bersama KPU dan Bawaslu, serta pemerintah. Hal tersebut diungkapkannya dalam pertemuan dengan Pimpinan DPR RI, Dewan Pers dan beberapa Pemimpin Redaksi media massa nasional, Rabu (25/6) di Senayan, Jakarta.

“Saat rapat lalu dengan KPU dan Bawaslu, kami sepakat bahwa pemilu 2014 ini merupakan pemilu terburuk sepanjang sejarah reformasi. KPU dan Bawaslu pun tak bisa memungkiri praktek pretektek yang sesungguhnya kami rancang melalui UU No. 15 Tahun 2011 dimana penyelenggaranya itu sungguh-sungguh bebas dari intervensi parpol, bebas dari fraksi-fraksi di parlemen. Bahkan Bawaslu juga diberikan kekuatan yang sangat berimbang dengan dibentuk DKPP Partai Politiknya dengan UUU Pemilu Nomer 8 yang amat luar biasa. Tapi semua itu menjadi bubar ketika dalam prakteknya ternyata proses pemungutan dan penghitungan suara itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara objektif,” papar Agun.

Agun khawatir jika hal tersebut juga akan terjadi pada Pilpres mendatang. Namun ia dan seluruh anggota Komisi II tidak akan berpangku tangan. Eva-



Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung, Priyo Budi Santoso didampingi Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa dan Ketua Dewan Pers Bagir Manan

luasi tentang pemilu legislatif selesai, pihaknya langsung menggodok peraturan penyelenggaraan pilpres mendatang. Namun pihaknya merasa bahwa semua akan sia-sia jika tidak mendapat dukungan dari semua pihak. Oleh karenanya ia berharap agar semua pihak, tak terkecuali media untuk memberikan dukungan kepadanya agar segala mekanisme demokrasi dapat berjalan dengan baik. Sehingga akan tercipta juga pemilu yang

bermartabat dan menjamin kelangsungan kehidupan negara kita dengan aman dan damai.

“Media massa menjadi sangat menentukan. Kami berharap ada langkah-langkah yang tidak hanya dibebankan kepada parlemen tapi juga media massa untuk ikut melakukan pengawasan baik dalam pelaksanaan pemilu maupun dalam penghitungan suara,” ungkapnya. (Ayu) foto: odjie/parle/hr.

Pansus HKPD Terima Masukan Tiga Pemprov

Panitia Khusus (Pansus) RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) mengadakan pertemuan dengan sejumlah pejabat

dari tiga Pemerintahan Provinsi yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara. Agenda utama kegiatan ini menerima aspirasi terkait

produk legislasi yang merupakan revisi dari UU no.33/2004.

“Revisi ini perlu karena masih ter-



Ketua Pansus HKPD Syaifullah Tamliha dan Wagub Kaltim.

dapat kelemahan dalam implementasi desentralisasi diantaranya ketimpangan fiskal antar daerah, ketimpangan pelayanan publik antar daerah, belum memadainya kualitas pelayanan publik dan rendahnya kualitas belanja daerah,” kata Ketua Tim Kunjungan Pansus Syaifullah Tamliha dalam pertemuan di Balikpapan, Selasa (24/6/14).

Ia menekankan kehadiran undang-undang ini penting karena menjadi reverensi utama penyelenggaraan de-

Wakil Ketua Pansus RUU HKPD ini menyebut masukan yang diperoleh akan digunakan dalam proses penetapan DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) dari RUU yang merupakan inisiatif pemerintah. Tim Kunjungan Pansus yang hadir dalam pertemuan itu diantaranya Nanang Samodra (FPD), Murad Nasir (FPG) dan A.W Thablib (FPPP).

Sementara itu Wakil Gubernur Kalimantan Timur M. Mukmin Faisyal

sentralisasi di Indonesia baik di bidang politik dan administrasi serta desentralisasi fiskal. “Kami mencatat dana bagi hasil belum berpihak pada daerah penghasil dan kurang memberikan kepastian atas jumlah dan waktu penyalurannya,” tuturnya.

menyambut baik proses revisi UU yang menurutnya belum memberikan keadilan bagi daerah yang kaya dengan sejumlah produk tambang ini. Provinsi yang berbatasan dengan negara tetangga Malaysia ini memiliki cadangan minyak bumi 469,8 juta barel, gas bumi 16,32 triliun kaki kubik dan batu bara 216 juta metrik ton.

“Dana bagi hasil selama ini belum sejalan dengan esensi otonomi itu sendiri dimana kemandirian fiskal sebagai salah satu tujuan otonomi tidak dibarengi dengan pembagian hak-hak daerah bahkan jika dibandingkan dengan penyerahan urusan pemerintah pusat ke daerah,” ujarnya.

Masukan lain juga disampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi Kaltim, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel dan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara. Turut hadir dalam pertemuan itu sejumlah kepala dinas dan akademisi dari Universitas Mulawarman, Kaltim. (iky) foto:iky/parle

Komisi VII Tinjau PLTP Kamojang Garut

Komisi VII DPR baru-baru ini meninjau PLTP Kamojang Kabupaten Garut Jawa Barat terkait persoalan sistem ketenagalistrikan di Tanah Air khususnya program percepatan pembangunan 10.000 MW tahap II.

Teuku Irwan yang memimpin kunjungan spesifik mengatakan, Komisi VII DPR menilai penting untuk melakukan peninjauan lapangan ke PLTP Kamojang Garut mengingat disatu sisi belanja Kementerian/Lembaga pada APBN-P 2014 mengalami penghematan, namun disisi lain alokasi subsidi energi justru semakin meningkat hingga mencapai proporsi 25 persen dari total anggaran belanja pemerintah.

Teuku Irwan menambahkan, dengan beroperasinya PLTP Unit V Kamojang Garut diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan diversifikasi energi dan perlambatan laju alokasi subsidi energi pada tahun mendatang.

Dia menambahkan, Komisi VII mengharapkan adanya masukan dan informasi mengenai berbagai aspek, mengingat perlunya penjelasan tentang realisasi secara menyeluruh program percepatan pembangunan 10.000 MW tahap II.

Sementara itu, Dirjen PT Pertamina Geothermal Energy Roni Gunawan mengatakan, pemerintah agar membantu mengurangi resiko pengembangan dengan cara menang-



Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi VII Teuku Irwan bersama rombongan

gung resiko eksplorasi. Hal ini sangat penting demi suksesnya percepatan pembangunan geothermal di Indonesia.

Roni juga mengatakan, pemerintah saat menetapkan harga listrik, dan lelang Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) didasarkan atas komitmen dan program kerja dari para pengembang dan menerapkan “open access” untuk transmisi listrik dengan mekanisme “toll fee” serta memberikan ijin untuk pengembangan geothermal di kawasan hutan konservasi, serta kesamaan pemahaman antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait dengan kegiatan geothermal. (spy), foto: supriyanto/parle/hr.

Bandara Juwata, Tarakan Belum Siap Jadi Bandara Internasional

Ketua Tim Kunjungan Kerja spesifik (Kunker) Komisi V DPR RI Muhidin M Said menilai pengembangan Bandara Internasional Juwata belum sesuai, tantangan yang harus di selesaikan pemerintah kota dan Ibu kota Provinsi Tarakan adalah pembebasan lahan untuk memperluas wilayah bandara.

Bandar Udara Internasional Juwata adalah bandar udara yang terletak di Kota Tarakan, provinsi Kalimantan Utara. Bandara ini terletak hanya sekitar 3 km dari pusat kota. Bandar Udara Juwata Tarakan, Kalimantan Timur, panjang runway 2500 meter x 45 meter, saat ini sudah didarati oleh pesawat jenis Boeing dan Airbus, serta pesawat - pesawat perintis. Dari catatan statistik bandara, penumpang yang naik dan turun melalui Bandara Juwata, setiap harinya sekitar 3000 penumpang.

Saat ini Bandara Juwata sedang dilakukan pembangunan untuk dijadikan bandar udara provinsi dan pintu gerbang bagi Kalimantan Utara. Bandara ini merupakan penghubung bagi semua bandara domestik dan perintis yang ada di Kalimantan Timur bagian Utara. Bandara Juwata adalah bandar udara pertama di Indonesia yang menerapkan sistem Green Airport di apron pada saat pengisian bahan bakar avtur.

“Kalau kita melihat frekuensi penerbangannya cukup tinggi, oleh karena itu harus memenuhi syarat keselamatan. Tadi kita sudah lihat



Komisi V DPR meninjau pembangunan Bandara Juwata, Tarakan, Kalimantan Utara

bandara ini landasannya 2.250 m masih sangat kurang sehingga pesawat berbadan lebar tidak bisa mendarat di bandara ini. Runway bandara yang hanya satu arah ini membahayakan bagi penerbangan, yang lebih bagus harus bisa di darati dari dua sisi,” ujarnya.

Komisi V DPR, lanjut Muhidin, mendukung pembangunan ini, tinggal bagaimana pemerintah daerah dalam hal ini walikota dan pemerintah daerah propinsi yaitu Gubernur Kaltara memberikan perhatian dalam artian pembebasan lahannya harus disiapkan betul. Pasalnya lahan itu tanggung jawab pemerintah daerah. “Kalau pemerintah pusat hanya menyediakan runway, taxiway, dan fasilitas lain seperti

radar,” tegas Muhidin M Said saat meninjau perkembangan penyelesaian Bandara Juwata, di Tarakan, Kaltara, Selasa (24/6).

Tim Kunjungan Kerja spesifik (Kunker) Komisi V DPR RI beranggotakan 7 orang yaitu Yasti Soepredjo Mokoagow, Indrawati Sukadis, Usmawarnie Peter, Agus Bastian, Sadarestuwati, Soedjadi dan Sigit Sosiantomo.

Tim Kunker Komisi V juga sempat meninjau pembangunan terminal baru Bandar Udara Juwata Tarakan dan Ketua Tim Muhidin mengharapkan pada akhir tahun 2014 nanti terminal baru Bandara Juwata harus sudah selesai. (and), foto : andri/parle/hr.

UU Panas Bumi sebagai Payung Hukum Perda Pendapatan Daerah

Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah di Indonesia yang kaya akan sumber energi geothermal atau sumber energi panas bumi. Sedikitnya terdapat 15 lokasi yang memiliki potensi panas yang tersebar di beberapa kabupaten, yaitu seperti Tanggamus, Lampung Selatan, Lampung Barat, Pesawaran, dan Way Kanan.

“Upayakan segala sumber daya yang ada di Lampung, yang mempunyai potensi panas bumi yang cukup besar, demikian pula dengan air dan sumber alam lainnya. Bila dilihat betapa besarnya potensi di Lampung ini memungkinkan kita tidak kekurangan tenaga listrik. Kalau masih kekurangan inilah kesalahan kita.” demikian

disampaikan Ketua Tim Kunjungan Lapangan Komisi VII DPR RI Alimin Abdullah (FPAN) di PLTP Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus, Lampung, Jumat (20/6).

Di Indonesia, pemanfaatan potensi panas bumi masih relatif kecil. PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) terus melakukan pengembangan di beberapa wilayah Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), salah satunya PLTP Ulubelu Lampung ini.

“Jangan sampai kita gagal mengolah sumber daya alam yang kita miliki. Jadi di akhir masa jabatan Komisi VII ini diharapkan RUU Panas Bumi ini bisa selesai, Karena ini menyangkut berbagai hal yang kompleks termasuk status bahwa ini bukan termasuk pertambangan lagi. Juga terus terang rakyat Lampung masih teriak soal listrik yang masih sering padam” ungkap Alimin.

Hal senada dikemukakan Isma Yaton (FPDIP) mengenai pentingnya RUU Panas Bumi yang juga mempunyai pengaruh besar pada aspek kehidupan masyarakat dan pemerintah daerah setempat.

“Jangan sampai pendapatan dari hasil panas bumi ini malah keluar untuk orang luar tapi tidak masuk pendapatan kabupaten, hanya menjadi penghasil tenaga yang menghidupi listrik di provinsi Lampung yang memang sejauh ini menjadi sumber terbesar setelah masuknya listrik dari Sumatera Selatan sedang bermasalah.” ujar Isma.



Tim Kunlap Komisi VII DPR berdialog usai pertemuan di PLTP Ulu Belu, Tanggamus, Lampung

Tim Kunlap mengingatkan pula bahwa semua hal detail harus diperhitungkan dan diusulkan sebelum ketok palu RUU Panas Bumi tersebut. Apa saja yang harus diatur termasuk penggunaan sumber air daerah yang selama ini masih belum masuk ke kas daerah.

“Memang Kabupaten Tanggamus ini belum mempunyai perda menyangkut PLTP Ulu Belu sebagai sumber penghasilan daerah. Saya berharap setelah UU Panas Bumi ini jadi, pemerintah daerah segera membuat peraturan daerah sehingga jelas perhitungannya dan langsung bisa memberikan manfaat untuk daerah tersebut,” pungkas Isma. (ry) foto: ry/parle/hr.

Subsidi BBM Harus Dialihkan Untuk Proyek Infrastruktur

Anggota Komisi VII DPR RI Asmin Amin dari Fraksi PKS menilai banyaknya proyek infrastruktur yang telat dibangun dikarenakan beban pemerintah untuk subsidi BBM semakin membengkak bahkan mencapai sekitar Rp. 400 Triliun. Disisi lain, diperlukan inovasi dari pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan infrastruktur yang ada.

Asmin mengungkapkan, seharusnya dengan anggaran sebesar Rp.400 Triliun, pemerintah dapat menuntaskan Pantura dan membenahi proyek infrastruktur lainnya di Kawasan Indonesia lainnya. “Negara tidak bisa banyak membangun infrastruktur karena terlalu banyak subsidi BBM. Padahal infrastruktur itu penting untuk menunjang ekonomi kita ke depan. Seharusnya kita punya keberanian untuk mengalihkan subsidi BBM ke sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur tentunya,” tegasnya.



Anggota Komisi VII DPR Asmin Amin

Menyinggung soal harga listrik di Indonesia, dia menjelaskan harga listrik di Indonesia adalah yang termurah dibandingkan negara lain. “Tahun lalu kita sudah sepakat Rp 95 triliun untuk subsidi BBM pada sektor listrik. Sementara apabila listrik tidak dinaikkan

maka subsidi BBM bisa mencapai Rp 107 Triliun,” katanya.

Dia mengusulkan solusi yang ideal yaitu mengurangi subsidi BBM dan menaikkan tarif listrik. Peralnya, dengan adanya inovasi itu maka dapat mengurangi subsidi BBM menjadi Rp 96.1 triliun. “Jadi inilah yang dipertimbangkan DPR untuk menyetujui kenaikan listrik, dan pemerintah juga sudah memikirkan target masyarakat yang akan dinaikkan tarifnya, sementara masyarakat yang berdaya listrik 450-900 volt tidak dinaikkan,” ujarnya.

Seperti diketahui, PLN akan menaikkan lagi tarif dasar listrik perusahaan non terbuka serta golongan rumah tangga mulai 1 Juli 2014. Kenaikan ini diharapkan akan menghemat anggaran hingga Rp 4,8 triliun. (si/mf), foto : andri/parle/hr.

RUU Larangan Minuman Beralkohol Disetujui Sebagai RUU Inisiatif DPR

Sidang Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso Selasa (24/6) menyetujui Rancangan Undang-undang tentang Larangan Minuman Beralkohol (RUU LMB) sebagai RUU Inisiatif DPR. Ketua Panitia Kerja RUU LMB Dimiyati Natakusumah melaporkan jalannya pembahasan mengemukakan, tujuan penyusunan RUU ini adalah melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol.

Selain itu untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya minuman beralkohol dan menciptakan ketertiban dan ketenteraman di masyarakat dari gangguan yang ditimbulkan oleh peminum minuman beralkohol.

Menurut Dimiyati, pengertian minuman beralkohol didefinisikan sebagai minuman yang mengandung etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, maupun diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan etanol

atau dengan cara pengenceran minuman mengandung etanol.



Wakil Ketua Baleg DPR RI Dimiyati Natakusumah menyerahkan laporan panja kepada Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso

Menyangkut klasifikasi minuman beralkohol yang dilarang dalam golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 1% sampai dengan 5%. Golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% sampai dengan 20%. Sedangkan golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol lebih dari 20% sampai dengan 55% dan minuman beralkohol tradisional dengan nama apapun serta minuman beralkohol campuran atau racikan.

Dalam RUU ini kata Dimiyati juga

diatur, setiap orang dilarang memproduksi, memasukkan, menyimpan, mengedarkan dan/atau menjual serta mengkonsumsi minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, minuman beralkohol tradisional dan minuman beralkohol campuran atau racikan. "Namun larangan ini tidak berlaku untuk kepentingan terbatas yang pengaturannya diatur dalam Peraturan Pemerintah," tandas Dimiyati.

Ditambahkan Dimiyati, pengawasan pemerintah dan pemerintah daerah berwenang melaksanakan pengawasan minuman beralkohol mulai dari memproduksi, memasukkan, menyimpan, mengedarkan, menjual dan mengkonsumsi minuman beralkohol. Sedangkan pengawasannya dilaksanakan oleh Tim Terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah dan Pemda.

RUU ini juga mengatur ketentuan pidana dikenakan pada pelaku tindak pidana terhadap larangan dalam ketentuan Larangan Minuman Beralkohol dengan ancaman pidana penjara dan/atau denda. Seluruh Fraksi DPR menyatakan persetujuannya yang diserahkan secara tertulis kepada Pimpinan Sidang Priyo Budi Santoso. (mp), foto: naefurodje/parle/hr.

Pemerintah Hadapi Tantangan Berat di Tahun 2013

Pemerintah mengakui bahwa perekonomian nasional dihadapkan pada sejumlah tantangan yang cukup berat selama 2013. Dari sisi eksternal, perekonomian nasional dihadapkan pada kondisi perlambatan kinerja perekonomian global, kecenderungan penurunan harga komoditas internasional serta gejolak di pasar keuangan akibat isu rencana kebijakan *tapering off* atau pengurangan stimulus moneter oleh Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed).

Hal itu disampaikan oleh Menteri Keuangan Chatib Basri saat membacakan Keterangan Pemerintah menge-


nai pokok-pokok Rancangan Undang-undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2013, di Rapat Paripurna DPR, Gedung Nusantara II, Selasa (24/06).

"Sedangkan, dari sisi internal, kondisi neraca transaksi berjalan mengalami tekanan cukup signifikan akibat kurang kondusifnya kondisi internal tersebut. Akibatnya, tekanan nilai tukar rupiah juga tak terhindarkan selain juga karena sentimen negatif isu rencana kebijakan *tapering off* di Amerika Serikat yang mengakibatkan meningkatnya aliran modal ke luar

(*capital outflow*)," jelas Chatib.

Dinamika eksternal dan internal perekonomian nasional itu, tambah Chatib, tentu saja akan berdampak pada pencapaian asumsi-asumsi dasar makro ekonomi pada gilirannya juga mempengaruhi pelaksanaan dan pencapaian target-target APBN TA 2013.

"Di tengah kondisi ekonomi global yang kurang kondusif tersebut, laju pertumbuhan ekonomi mencapai 5,78 persen, lebih rendah dari laju pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yakni sebesar 6,26 persen. Perlambatan ini terutama disebabkan oleh



Menteri Keuangan Chatib Basri menyerahkan keterangan pemerintah kepada Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso

belum cukup kuatnya kinerja ekspor akibat perlambatan kinerja pertumbuhan global. Selain itu, investasi juga mengalami perlambatan akibat meningkatnya biaya impor bahan baku dan barang modal akibat melemahnya nilai tukar rupiah,” jelas Menkeu.

Selanjutnya, jelas Mantan Kepala BKPM ini, nilai tukar Rupiah selama tahun 2013, secara *point-to-point* melemah 26,05 persen (yoy) dari level Rp 9.670/USD pada akhir tahun 2012 menjadi Rp 12.189/USD pada akhir tahun 2013. Secara rata-rata nilai tukar Rupiah disepanjang tahun 2013 melemah sebesar 11,46 persen (yoy) dari level Rp 9.384/USD pada tahun 2012 ke level Rp 10.459/USD pada tahun 2013.

“Tekanan kepada nilai tukar Rupiah pada tahun 2013 dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya meningkatnya modal ke luar yang dipicu oleh ketidakpastian pemulihan ekonomi global, kenaikan inflasi domestik, serta pengaruh global akibat sentimen negatif terhadap rencana pengurangan stimulasi moneter oleh The Fed,” imbuh Chatib.

Sementara itu, realisasi rata-rata suku bunga SPN 3 bulan pada tahun 2013 mencapai 4,5 persen atau lebih rendah dari yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar 5 persen. Sedangkan, harga rata-rata minyak mentah Indonesia pada bulan Januari sampai dengan Desember 2013 sebesar USD105,77 per barel lebih rendah

dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2012, sebesar USD112,73 per barel.

Rata-rata *lifting* minyak bumi selama tahun 2013, mencapai 825 ribu barel per hari atau lebih rendah bila dibandingkan dengan target APBN-P tahun 2013 sebesar 840 ribu perhari. Sementara itu, rata-rata *lifting* gas bumi mencapai 1.213 ribu barel setara minyak per hari atau lebih rendah bila dibandingkan dengan target APBN-P TA 2013 sebesar 1.240 ribu barel setara minyak per hari.

“Penurunan ini antara lain terkait dengan menurunnya kapasitas produksi dari sumur-sumur tua dan permasalahan teknis lainnya yang meliputi cuaca buruk, kurangnya ketersediaan kapal pengangkut, adanya pemunduran jadwal produksi dan masalah perijinan lahan,” jelas Chatib.

Menanggapi laporan RUU APBN 2013 ini, Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso menyatakan bahwa pandangan fraksi atas keterangan pemerintah akan disampaikan pada SidangParipurna mendatang.

“Berdasarkan tata tertib, fraksi menyampaikan pandangannya terhadap RUU APBN 2013, pada Sidang Paripurna 3 Juli 2014,” jelas Politisi Golkar ini. (sf), foto : naefurodjie/parle/hr.

DPR Sahkan RUU Ekstradisi Antara Indonesia-India

Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan India dipandang penting dan strategis untuk menangkal kejahatan transnasional di antara kedua negara. Rapat Paripurna DPR mengesahkan RUU Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia dan Republik India, menjadi undang-undang (UU).

Dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso, Selasa (24/6), semua fraksi menyatakan setuju atas RUU ini untuk disahkan menjadi UU. Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq dalam laporannya di hadapan Rapat Paripurna, menyatakan, dengan disahkan RUU Ekstradisi Indonesia-India ini, dukungan terhadap penegakan hukum semakin meningkat terutama menyangkut kejahatan lintas negara.

Dengan RUU yang akan disahkan ini, tidak ada lagi pelaku kejahatan yang lolos dari penyidikan, penuntutan, dan



Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menyerahkan laporan kepada Pimpinan Dewan

pelaksanaan pidana di negara tempat melakukan kejahatan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama

teknologi transportasi, komunikasi, dan informasi memang telah berdampak positif bagi kehidupan manusia. Namun, dampak negatif juga sering muncul yang bersifat transnasional, yaitu memberi peluang bagi pelaku kejahatan untuk lolos dari jerat hukum.

“Untuk mencegah hal tersebut, diperlukan hubungan dan kerja sama antar negara yang dilakukan melalui berbagai perjanjian, baik bilateral maupun multilateral,” papar Mahfudz dalam laporannya. Dengan adanya perjanjian ekstradisi ini, diharapkan kerja sama penegakan hukum dan

pemberantasan kejahatan dengan India jadi saling menguntungkan (*mutual benefit*).

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin dalam kata sambutannya mengatakan, kejahatan transnasional semakin memperlihatkan modus yang canggih dan terorganisir. Kejahatan terorganisir tersebut antara lain tindak pidana korupsi, narkoba, terorisme, pencucian uang, perdagangan orang, dan pencurian uang. (mh), foto : naefurodjie/parle/hr.

Tujuh Catatan Sertai Persetujuan Mirza Jadi DGS BI

Tujuh catatan menyertai persetujuan DPR RI atas terpilihnya Mirza Adityawara untuk kembali menjabat Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia. Dalam laporannya, Anggota Komisi XI I Gusti Agung Rai Wirajaya menyatakan catatan ini wajib diperjuangkan ketika Mirza menjabat sebagai DGS BI.

“Catatan pertama, DGS BI wajib menjaga kekompakan diantara Anggota Dewan Gubernur BI sesuai dengan prinsip kolektif dan kolegial seperti yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 6 Tahun 2009,” jelas Rai ketika membacakan laporan Komisi XI yang telah membahas calon DGS BI, di Gedung Nusantara II, Selasa (24/06).

Catatan berikutnya, DGS BI harus menurunkan tingkat-tingkat suku bunga Bank Indonesia ke tingkat yang dapat memajukan kredit usaha kecil dan menengah menjadi berkembang.



Anggota Komisi XI I Gusti Agung Rai Wirajaya

Berikutnya, membuat jadwal nilai tukar rupiah selama lima tahun dan memperjuangkan stabilitas dan memperkuat nilai tukar rupiah.

“Catatan berikutnya, melakukan koordinasi yang ketat dengan Pemerintah sehingga stabilitas nilai tukar dan inflasi tetap menjaga kesehatan fiskal APBN dan memperdalam likuiditas pasar keuangan sesuai dengan visi dan misi yang disampaikan dalam

RDPU tanggal 9 Juni 2014,” tambah Politisi PDI Perjuangan ini.

Dua catatan terakhir, merumuskan indikator kinerja untuk posisi masing-masing Anggota Dewan Gubernur sebagai alat evaluasi capaian kinerja dan target pengendalian Inflasi yang dilakukan oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) harus dapat diukur kinerjanya.

“Ke tujuh catatan ini merupakan komitmen dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Komisi XI DPR,” tambah Rai.

Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso pun mengetuk palu sebagai tanda disetujuinya Mirza untuk menjabat DGS BI.

“Persetujuan atas Laporan Komisi XI ini akan kami proses oleh Pimpinan DPR kepada Presiden, sesuai mekanisme yang berlaku,” jelas Priyo. (sf,br), foto : naefurodjie/parle/hr.

Baleg DPR Sarankan Masa Bakti Kapolri 2,5 Tahun

Badan Legislasi DPR (Baleg) menyarankan masa bakti Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) cukup 2,5 tahun saja, dan jabatan Kapolri tersebut harus bebas dari intervensi presiden.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Baleg, Sunardi Ayub saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) den-

gan Chairuddin Ismail dan Oegroseno terkait RUU revisi UU No.2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senin (23/6) di Gedung DPR RI, Jakarta.

Sunardi menilai UU Polri yang berlaku saat ini dinilai sudah tak mampu lagi menjawab tantangan masa depan dan kebutuhan hukum di sektor ke-

amanan negara. Dan pengurangan masa kerja Kapolri masih dalam tataran wacana.

Lebih lanjut politisi dari Fraksi Hanura ini menyatakan bahwa demi menghindari campur tangan dan kepentingan politik, kepolisian negara perlu pembenahan dan reformasi. Institusi Polri masih rentan disusupi



Wakil Ketua Baleg DPR Sunardi Ayub

kepentingan-kepentingan politik. Kepolisian nantinya harus independen dan merdeka tanpa intervensi.

“Oleh karena itu perlu pembatasan

masa bhakti Kapolri. Pembatasannya itu di angka 2,5 tahun dan itu tidak bisa diberhentikan lagi. Dia harus paten, sehingga betul-betul merdeka melaksanakan tugasnya tanpa intervensi kepresidenan,” jelas Sunardi.

Menanggapi hal tersebut, Chairuddin Ismail menyatakan tidak sependapat dengan saran Baleg tersebut. Menurutnya mempersingkat masa jabatan bukanlah jalan keluar untuk menuntut efisiensi kerja. Karena seorang Kapolri butuh waktu untuk memahami dulu pekerjaannya, paling tidak butuh satu tahun untuk memahami apa yang terjadi di institusi Polri.

“Saya tidak sependapat karena 2,5 tahun terlalu pendek. Mungkin seperti yang sekarang ini cukup. Saya melihat dari pekerjaannya. Karena begitu

duduk di situ, biasanya banyak sekali tantangan. Ia harus memahami satu per satu dan harus menjalin hubungan dengan pejabat-pejabat di bawahnya. Hubungan itu tidak bisa dijalin dengan cepat,” ujarnya.

Sependapat dengan Chairuddin, Oegroseno melihat masa bhakti 2,5 tahun terlalu singkat. Menurutnya, mempersingkat masa kerja berarti akan membatasi kinerja dan prestasi. Dengan hanya 2,5 tahun, seorang Kapolri akan terus dibayangi pikiran cepat diganti. Jadi, tidak berusaha mengukir prestasi kerja di tengah singkatnya masa bhakti tersebut.

“Bagi saya tidak harus dibatasi 2,5 tahun. Jadi, kalau bagus, ya lanjutkan. Kalau tidak jelas ya diganti,” tegasnya. (sc,mf), foto : naefurodjie/parle/hr.

Komisi VIII Pertanyakan Usulan Perlindungan Anak Dari Ideologi Asing

Anggota Komisi VIII DPR, Soemintarsih Moentoro mempertanyakan usulan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk menambahkan mengenai aturan perlindungan anak dari doktrinasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Hal tersebut diungkapkan Politisi dari Partai Hanura saat Rapat Dengar Pendapat Panja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU tentang Perubahan UU No. 23 Th. 2002 tentang Perlindungan Anak dengan Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos RI, Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Metro Jaya, serta Unit PPA Polda Jabar, Senin (23/6).

“Ketika KPAI menyoroti pasal 15 bahwa perlu ditambahkan aturan perlindungan anak dari doktrinasi ideologi yang bertentangan dari ideologi NKRI, disini diterangkan fakta adanya penyimpangan ideologi yang tidak sesuai dengan ideologi Indonesia. Sesungguhnya jika kita berbicara ide-



Anggota Komisi VIII DPR Soemintarsih Moentoro

ologi maka sebetulnya satu-satunya ideologi adalah Pancasila dengan lima sila di dalamnya. Saya belum melihat adanya penyimpangan tersebut,” ungkap Mien, begitu ia biasa disapa.

Menjawab hal tersebut Ketua KPAI, Asrorun Ni'am Sholeh mengatakan bahwa sesungguhnya perlindungan anak tidak hanya terkait masalah fisik saja, melainkan juga kontrol terhadap kesadaran berbangsa dan bernegara. Jiwa patriotisme dan cinta tanah air harus dipupuk sejak dini. Sayangnya

tumbuhnya lembaga pendidikan asing atau berafiliasi dengan negara lain malah membuat hal tersebut menjadi terabaikan.

“Sekolah internasional yang ada, pada implementasinya menggunakan kurikulum internasional. Dimana pendidikan mengenai sejarah bangsa Indonesia, agama dan pendidikan ke-moralan lainnya menjadi terkikis. Contohnya di JIS kemarin, kami melihat tidak ada pendidikan atau pelajaran agama yang baik untuk anak. Hal ini bukan tidak mungkin ke depannya akan memunculkan bibit-bibit disintegrasi bangsa, sekulerisme dan sebagainya. Itu tentu tidak sejalan dengan ideologi bangsa Indonesia,” papar Ni'am.

Selain itu ditambahkan, banyaknya anak bangsa yang disekolahkan di luar negeri dengan kurikulum yang tidak sesuai dengan tata nilai Indonesia juga dapat mengikis ideologi bangsa dalam diri anak tersebut. Untuk hal yang satu ini, Ni'am mengatakan perlunya kontrol dari orangtua untuk melindungi anak dari ideologi lain di luar Pancasila sebagai ideologi bangsa. (Ayu/Zah), foto : andri/parle/hr.

Netralitas Pemilik Media Sulit Ditemukan

Jelang pemilihan presiden dan wakil presiden 2014-2019, netralitas media di Indonesia mulai dipertanyakan. Jelas terlihat, keberpihakan media kepada salah satu pasangan capres dan cawapres. Diperlukan pihak yang berwenang menangani penyiaran Indonesia.

“Sudah ada kerjasama dan satuan tugas, gabungan antara Badan Pengawas Pemilu, Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Penyiaran Indonesia(KPI). Tetapi semua juga tergantung dari mediana, sekarang ini ada yang bandel. Pemilik dari media itu berpolitik dan juga terjun langsung ke politik sehingga sulit menjaga netralitas,” ujar Anggota Komisi I Evita Nursanty, usai raker dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), di Gedung Nusantara II, Senin (23/06).

Politisi PDI Perjuangan ini mengaku, pihaknya sudah menegur KPI agar menindak media yang bandel. Namun, kewenangan KPI ternyata juga terbatas, sehingga media terkesan tidak takut dengan teguran KPI.

“Kita selalu menegur KPI, bahwa KPI selama ini kurang tegas. Tetapi di satu sisi wewenang KPI juga terbatas. KPI hanya bisa memberikan sanksi administratif, tidak bisa sanksi yang lebih tajam lagi, sehingga KPI ini tidak ditakuti oleh media-media tersebut,” tambah Politisi asal Dapil Jawa Tengah ini.

Untuk itu, tambah Evita, pihaknya akan memperkuat Perubahan dari



Anggota Komisi I DPR Evita Nursanty berdialog dengan Menkominfo

Undang-undang tentang fungsi KPI. Harapannya, KPI dapat mengajak semua media untuk bersama-sama menjalankan kampanye ini dengan damai.

“Keberimbangan isi media ini yang kita harapkan dari teman-teman media. Selain itu, bisa menjaga netralitas dan keamanan pemilu yang damai,” tutup Evita. (sf,br,put), foto : andri/parle/hr.

DPR Cecar Jaksa Agung Soal Isu Transkrip Megawati

Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harmanmempertanyakan sikap Jaksa Agung yang mengadukan beredarnya dugaan transkrip pembicaraan antara dirinya dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ke pihak kepolisian. Ia menilai, Jaksa Agung tidak perlu melaporkan hal tersebut ke aparat berwenang.

“Pembicaraan Pak Jaksa Agung saja bisa disadap. Itu pembicaraan tingkat tinggi, apalagi kami-kami ini. Jaksa Agung tidak perlu melaporkan beredarnya dugaan transkrip itu ke penegak hukum. Seorang Jaksa Agung, tidak perlu mengurus hal-hal sepele seperti itu, apalagi jika dugaan transkrip itu tidak benar,” tegas Benny saat rapat kerja dengan Jaksa Agung Basrief Arief, Senin (23/06), di Gedung Nusantara IIDPR.

Sementara itu, Anggota Komisi III Desmond Junaidi Mahesa merasa ada yang tidak beres terkait dengan kasus tersebut. Ia menginginkan kasus



Anggota Komisi III DPR Benny K Harman

tersebut segera diselidiki oleh pihak penyidik, pasalnya ada yang aneh dengan penegak hukum tersebut.

“Apa yang bisa kita harapkan dari Kejaksaan Agung sebagai pencari keadilan apabila keadilan tersebut sudah terlihat sangat dilecehkan oleh orang-orang,” tegas Politisi F-Gerindra ini.

Dalam pembelaannya, Basrief menyatakan, transkrip pembicaraan itu tidak benar. Dia mengaku telah menjadi korban fitnah. “Sebetulnya ini sudah ketiga kalinya saya difitnah. Ini sudah menyinggung jaksa agung. Saya akan tetap laporkan kasus ini ke penyidik dan saya laporkan ke Kapolri sebagai petugas yang lebih berwenang,” bela Basrief.

Sebagaimana pemberitaan di berbagai media, laporan Basrief tercatat dalam nomor B108/A/L.1/06 2014 tertanggal 19 Juni 2014. Dalam pengaduan itu, dia melampirkan pemberitaan media online inilah.com yang berisi surat dari Ketua Progres 98 Faisal Assegaf dan transkrip data pembicaraan Basrief-Mega. Dugaan transkrip pembicaraan kedua tokoh itu terkait kasus pengadilan bus TransJakarta asal Tiongkok. Megawati meminta kepada Jaksa Agung agar Joko Widodo tidak diseret-seret dalam kasus itu. (sf,syf), foto : andri/parle/hr.

DPR Setujui Tiga Daerah Otonom Baru

Sidang Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-undang Pembentukan tiga Daerah Otonom Baru (DOB), di Gedung Nusantara II, Selasa (24/06). Selain itu, ada pembentukan satu DOB yang belum bisa dilanjutkan pembahasannya.

“Kami akan menanyakan kepada anggota dewan, apakah RUU tentang pembentukan tiga daerah otonom baru sebagaimana yang telah dilaporkan Pimpinan Komisi II DPR dapat disetujui untuk disahkan,” kata Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso dihadapan Sidang Paripurna DPR.

Jawaban ‘setuju’ pun serentak diucapkan seluruh Anggota Dewan yang hadir, dan palu pun diketuk.

Dalam laporannya, Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo mengatakan pembentukan tiga DOB itu meliputi Kabupaten Muna Barat di Sulawesi Tenggara, Kabupaten Buton Selatan di Sulawesi Tenggara, dan Kabupaten Buton Tengah di Sulawesi Tenggara.

“Terhadap satu RUU Pembentukan Kota Raha di Sulawesi Tenggara, dimohonkan dalam Sidang Paripurna DPR agar disepakati dan diambil kesepakatan untuk tidak dilanjutkan pembahasannya,” jelas Arif.



Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo menyerahkan laporan kepada Pimpinan Sidang

Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, pembahasan DOB Kota Raha tidak dapat dilanjutkan karena mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kesiapan, kemampuan ekonomi dan infrastruktur daerah. (sf) foto: naefurodjie/parle/hr.

Komisi IV Tinjau Sulteng Terkait Usulan Perubahan Kawasan Hutan

Komisi IV DPR mengingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) bahwa tidak semua usulan perubahan kawasan hutan dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) bisa disetujui oleh Menteri Kehutanan dengan semangat bahwa hutan tidak hanya memiliki fungsi ekonomis tapi juga ekologis. Karena itu mempertahankan fungsinya sebagai hutan juga sebagai prioritas.



Tim Panja RTRWP saat melakukan kunjungan ke Sulteng

Hal tersebut mengemuka saat pertemuan Tim Panitia Kerja (Panja) Komisi IV DPR RI dengan jajaran Pemda Sulteng. Tim Panja Komisi IV DPR dipimpin oleh Ketua Komisi IV Romahurmuzy melakukan kunjungan kerja spesifik dalam rangka melakukan fungsi pengawasan atas usulan perubahan kawasan hutan dalam revisi RTRWP Sulawesi Tengah, baru-baru ini.

Menurut Romahurmuzy, setelah meninjau salah satu Lokasi Usulan (Lokus) Perubahan Kawasan Hutan dalam revisi RTRWP di Kabupaten Sigi Sulteng, dirinya melihat secara langsung sebagian besar sudah menjadi wilayah pemukiman warga.

“Apa yang kita lakukan ini menjadi pekerjaan rumah setelah UU Tata Ruang dan UU No.41 Tentang Kehutanan dan semestinya menjadi langkah produktif untuk meningkatkan pertumbuhan nasional terutama dengan adanya daerah-daerah pemekaran yang memang memerlukan perubahan peruntukan pada lokus-lokus yang menjadi sarana dan prasarana umum pemukiman,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Politisi PPP ini menjelaskan bahwa sesuai UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 19 ayat 1, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan ditetapkan Pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian tim terpadu.

Ayat 2 mengatur bahwa perubahan Kawasan Hutan yang Berdampak Penting dan Cakupan Luas serta bernilai Strategis (DPCLS) ditetapkan pemerintah atas persetujuan DPR.

Dibentuknya Panja RTRWP Sulteng untuk melakukan pendalaman atas rekomendasi Kementerian Kehutanan sehubungan dengan Usulan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dalam Revisi RTRWP Sulawesi Tengah yang termasuk dalam Perubahan Kawasan Hutan yang Berdampak Penting

dan Cakupan Luas serta bernilai Strategis (DPCLS)," kata Romy, demikian biasa disapa.

Turut hadir dalam kunjungan kerja spesifik kali ini adalah M. Jafar Hafsa (F-PD), Nurliah (F-PG), Marsanto (F-PDIP), Rahman Amin (F-PKS), Hendra S. Singkarru (F-PAN), Hartanto Edhi Wibowo ((F-PD), I Gusti Ketut Adhiputra (F-PG), Nurokhmah AHM (F-PG), Zainut Tauhid Sa'adi (F-PPP) dan Abdul Wachid (F-Gerindra). (od)foto:naefuroji/parle/hr.

Komisi VII Pantau PLTP Sibayak

Pulau Sumatera kaya dengan sumber energi panas bumi. Dari data peta potensi geothermal di Indonesia, kawasan Sumatera menempati urutan pertama dengan 90 sumber panas bumi. Dan salah satunya yang sudah terbangun adalah Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi (PLTP) Sibayak di Brastagi, Sumatera Utara (Sumut).

Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi VII DPR RI Jhonny Allen Marbun (F-PD) melakukan pertemuan dengan para stake holder di bidang pemanfaatan energi panas bumi di Sumut, Jumat (20/6). Pertemuan tersebut memaparkan berbagai kegiatan eksplorasi, capaian yang sudah didapat, dan hambatan yang dihadapi.

"Pemanfaatan energi panas bumi saat ini masih sangat kecil dibanding dengan potensi yang ada. Sampai saat ini pengembangan panas bumi baru mencapai 1.341 megawatt (MW) atau sebesar 4,6% dari potensi yang ada," ungkap Jhonny Allen.

Hadir dalam pertemuan tersebut, tiga anggota Komisi VII lainnya, masing-masing Muhammad Idris Luthfi (F-PKS), Saifuddin Donodjoyo (F-Gerindra),



Tim Kunjungan Spesifik Komisi VII DPR kunjungi PLTP Sibayak, Brastagi

dan Hery Lontung Siregar (F-Hanura). Dalam pertemuan tersebut Komisi VII mendengarkan paparan dari perusahaan-perusahaan energi seperti PT. Pertamina Geothermal Energy, PT. Pertamina, PT. PLN, PT. Medco, dan pengelola PLTP Sibayak serta Sarulla, Sumut.

"Indonesia mempunyai potensi panas bumi yang sangat melimpah yang

tersebar sepanjang jalur sabuk gunung api. Total potensi panas bumi saat ini sebesar 28.617 MW atau 40% dari potensi panas bumi dunia. Pemanfaatan energi panas bumi saat ini masih sangat kecil dibanding dengan potensi yang ada," jelas Jhonny Allen dalam pertemuan tersebut. (mh), foto : m. husein/parle/hr.

Komisi VII Dorong Maksimalkan Pemanfaatan Energi Panas Bumi

Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi VII DPR Jamaludin Karim menyatakan, penggunaan energi panas bumi akan menjadi sumber energi andalan seiring dengan menipisnya cadangan minyak bumi. Penggunaan energi panas bumi diyakini akan semakin meningkat, selain ramah lingkungan dengan tingkat

emisi rendah juga tersedia cukup besar di Indonesia.

"Potensinya paling besar di dunia tetapi justru pemanfaatannya masih rendah. Ini yang akan kita dorong lebih maksimal," kata Jamaludin saat mengelar pertemuan dan mengunjungi

PLTP Lahendong 1 dan 2 di Sulawesi Utara Jumat (20/6).

Menurut Jamaludin Karim, sesuai target kebijakan energi nasional dimana tahun 2020 pemanfaatan PLTP mencapai 50%. Salahsatu target yang akan dicapai adalah program percepatan



Tim Kunjungan Spesifik Komisi VII DPR kunjungi PLTP Lahendong 1 dan 2 Sulut

pembangunan pembangkit listrik 10 ribu MW dengan pemanfaatan energi baru dan terbarukan.

Khusus pengembangan PLTP total proyek yang akan dibangun 52 proyek dengan kapasitas 4.965 MW. Mengingat beberapa proyek mengalami hambatan diantaranya pembebasan lahan, amdal, regulasi maka hal itu akan berdampak pada tidak tercapainya target FPP II pada tahun 2016.

“Kami sangat berharap adanya informasi komprehensif menyangkut operasional PLTP Lahendong 1, 2, 3 dan 4 serta Lahendong 5 dan 6 termasuk perkembangan realisasi untuk ditindaklanjuti. Apalagi beban subsidi makin membengkak, sehingga pengembangan PLTP harus dimaksimalkan,” tegasnya.

Anggota Tim Asmin Amin menambahkan Komisi VII sangat aktif melakukan kunjungan ke berbagai daerah khususnya terkait alternatif pemanfaatan energi non BBM akibat meningkatnya subsidi BBM. Karena itu ia melihat potensi PLTP perlu lebih dimaksimalkan termasuk peningkatan investasi panas bumi sebab konsumsi BBM terus membengkak.

Sementara itu anggota Tim Juhainie Alie menyatakan masalah konversi yang menjadi salah hambatan dalam pemanfaatan energi panas bumi sudah dibahas Pansus RUU Panas Bumi yang sekarang tengah dibahas Pansus DPR. Masalah itu kata dia, sudah ada kerja sama dengan Menhut dengan Men ESDM dan akan ada peraturan yang akan dituangkan dalam RUU Panas Bumi. Permasalahan yang ditemui di PLTP Lahendong ini akan menunjang

dan menjadi bahan tambahan dalam proses penyelesaian RUU Panas Bumi yang dijadwalkan akan selesai pada awal Juli mendatang.

Dalam penjelasannya kepada Tim Komisi VII DPR, Direktur Keuangan PT Pertamina Geothermal Energy Hadi Karyono mengatakan, Indonesia mempunyai 299 titik energi panas bumi yang tersebar dari Sumatera hingga Papua dengan potensi 28,67 Giga Watt (GW). Sementara yang terpasang baru 1,3 GW atau baru sekitar 4 persen. Di AS memiliki potensi 23 GW yang dipakai sudah 13 %, Philipina 6 GW tetapi sebagian besar telah dimanfaatkan dan Meksiko sudah 20% dimanfaatkan.

“Jadi pemanfaat energi panas bumi Indonesia paling rendah, makanya perlu sama-sama dibesarkan supaya pengurangan subsidi BBM bisa terlaksana,” ujarnya.

Ditambahkan Hadi Karyono, dari 299 titik baru sekitar 53 dieksplorasi, sebanyak 48 titik terletak di area umum sehingga sulit melakukan pembebasan lahan. Sebagian lain di hutan konservasi dan 18 % di hutan lindung serta 16 persen di hutan produksi. Dari yang 16 persen ini secara potensi geothermal mencapai 21,25 GW jadi kira-kira 6,157 GW ada di area hutan konservasi dan 23 % di hutan lindung dan yang di area bebas sebanyak 25%. “Disinilah yang menjadi masalah, regulasi hutan konservasi. Potensinya luar biasa tapi perlu usaha keras untuk berproduksi,” papar Karyono. (mp), foto : mastur prantono/parle/hr.

Komisi V Siap Gelontorkan APBN Bangun Banyuwangi

Komisi V DPR RI menilai Kabupaten Banyuwangi memiliki letak geografis yang strategis. Untuk menyokong percepatan pembangunan infrastruktur di kabupaten ujung timur Pulau Jawa, pemerintah pusat saat ini serius mengkaji rancangan pembangunan sektor penunjang Bandara Blimbing-sari, Pelabuhan Ketapang dan terminal terpadu antar moda.

Di sektor perhubungan udara, Banyuwangi menjadi penyokong dua bandara Internasional, yakni Bandara Ngurah Rai Bali dan Bandara Juanda Surabaya. Sementara sektor laut menjadi penghubung Pulau Jawa dengan Pulau Bali. Hal itu menjadi alasan kuat bagi pemerintah pusat untuk mendorong pertumbuhan pembangunan perhubungan.

“Akses jalan ke bandara serta terminal integrasi moda dari pelabuhan laut dan stasiun Banyuwangi baru melalui fly over ini sangat dibutuhkan dan tentu kita akan upayakan,” ujar Michael Wattimena, Wakil Komisi V DPR RI usai berkunjung ke Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Kamis (19/06).

Pembangunan itu, kata Michael,



Wakil Ketua Komisi V DPR Michael Wattimena

tentu perlu dukungan dari pengambil kebijakan, yakni Dirjen Perhubungan dan Menteri Perhubungan RI. Selain guna kenyamanan para pengguna jasa transportasi, bandara dan pelabuhan di Banyuwangi juga dinilai akan membantu pertumbuhan perekonomian.

“Kami akan membantu semaksimal mungkin untuk menganggarkan dana untuk pembangunan,” imbuhnya.

Namun sayang, Michael yang hadir bersama sejumlah pejabat penting dari Kementerian Perhubungan dan

Balai Bina Marga pusat, enggan menyebutkan berapa besar anggaran yang akan dikucurkan.

“Besarnya anggaran nantilah kita sampaikan, yang jelas anggaran ini bukan untuk menanggung beban pembangunan daerah seperti pembebasan lahan, namun untuk membangun infrastruktur lain yang diperlukan. Komisi V akan menindaklanjuti hasil kunjungan kerja di Kabupaten Banyuwangi dengan Pemerintah,” pungkasnya. (as) foto : [agung sulistiono/parole/hr.](#)

Komisi V Dorong Peningkatan Infrastruktur Kotawaringin Timur

Ketua Komisi V DPR Laurens Bahang Dama mengatakan Komisi V DPR mendukung penuh peningkatan fasilitas infrastruktur seperti jalan, bandara maupun pelabuhan di Kabupaten Kotawaringin Timur.

“Tujuan kita ke Kotawaringin Timur yaitu untuk melihat langsung SDA yang dimiliki disini, termasuk juga tingkat perekonomiannya, tak salah jika akses pintu masuk baik melalui jalur darat, laut dan udara untuk kita kembangkan dan itu menjadi prioritas,” ujarnya saat diwawancarai oleh wartawan, di Kotawaringin Timur, baru-baru ini.

Menurutnya, kunjungan kesini juga untuk melihat langsung kondisi ketiga akses tersebut baik darat, laut maupun udara. “Kita melihat ternyata perkembangan cukup pesat, namun kekurangannya yang akan kita tingkatkan, untuk memudahkan orang masuk ke Kotim,” ujarnya.

Kendala di lapangan, lanjutnya, adalah fasilitas bandara H. Asan, pasalnya landasan itu masih pendek dan perlu diperpanjang. “Kita harapkan kedepan pesawat berbadan lebar seperti Boeing 737 bisa mendarat,” ujarnya.

Selain itu, paparnya, kondisi pelabuhan juga harus ditingkatkan dengan melakukan pengerukan air di sekitar



Ketua Komisi V DPR Laurens Bahang Dama saat meninjau infrastruktur Kotawaringin Timur

pelabuhan. “Kita banyak laporan yang mengatakan, banyak kapal sulit masuk karena kendala pelabuhan dan menunggu air sungai pasang,” ujarnya. (Sugeng Irianto), foto : [sugeng irianto/parole/hr.](#)

Industri Rokok Termarginalkan Regulasi Pemerintah

Komisi VI DPR RI menilai industri rokok golongan tiga termarginalkan oleh regulasi yang dibuat pemerintah. Hal tersebut terungkap saat Komisi VI meninjau PT Barito, Kudus, Jawa Tengah yang merupakan produsen rokok golongan III, Kamis (9/6).

“Kami prihatin dengan kondisi industri rokok golongan II

dan III yang merupakan industri rokok menengah ke bawah. Mereka termarginalkan oleh regulasi yang dibuat pemerintah,” ungkap Ketua Komisi VI Airlangga Hartarto saat memimpin kunjungan ke Jawa Tengah.

Dijelaskannya, regulasi yang dimaksud salah satunya berupa terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.200



Ketua Komisi VI Airlangga Hartarto saat mengunjungi pabrik rokok Maja, Kudus, Jateng

Tahun 2008 yakni persyaratan membangun pabrik harus me-

iliki luas bangunan paling sedikit 200 meter, dan lokasinya harus jauh dari pemukiman warga. Padahal kebanyakan industri rokok kecil yang merupakan SKT (sigaret kretek tangan) diproduksi di rumah-rumah.

“Memindahkan industri kecil dari rumah itu jelas tidak sesuai. Kita sudah punya contoh industri rumah yang berhasil, seperti industri sepatu, tas, songkok. Semua itu dikerjakan di rumah. Akibat dari PMK ini banyak industri rokok yang gulung tikar,” papar Airlangga.

Atas kondisi tersebut, Airlangga berjanji akan membicarakannya kembali dengan Menteri Perindustrian dan Menteri Koordinator Perekonomian. Bahkan jika memungkinkan pihaknya akan terus memperjuangkan hal tersebut di periode mendatang, meski dalam peraturan tidak ada carry over untuk RUU atau program legislasi dari periode sebelumnya ke periode mendatang. (Ayu), foto : ayu/parle/hr.

BUMN Perlu Tingkatkan Koordinasi

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perlu terus meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam upaya meningkatkan produktivitas. Sebagai perusahaan yang hadir mengemban misi negara, hendaknya tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus tetap menjadi perhatian.

“Jajaran BUMN agar meningkatkan kerjasama dan koordinasi agar lebih terintegrasi dalam meningkatkan produktivitas terutama mendukung program pembangunan. Sebagai badan usaha yang dibentuk oleh negara BUMN tidak terlepas dari tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi VI DPR RI Yusyus Kuswandana saat memimpin pertemuan dengan sejumlah BUMN di Makassar, Sulsel, Jumat (20/6/14).

Dalam pertemuan tersebut hadir pimpinan BUMN di bidang perkebunan PTPN XIV, PT. Semen Tonasa dan PT. Sang Hyang Seri perusahaan yang bergerak di bidang pertanian, khususnya dalam penyediaan benih. Yusyus juga menggarisbawahi dalam melaksanakan tugas-tugas *pioneering*-nya BUMN juga dituntut dapat menerapkan prinsip *good corporate governance*.

“Berkembangnya tuntutan akan keterbukaan, keadilan, dan akuntabilitas dalam dunia usaha maka BUMN harus pula



Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi VI DPR Yusyus Kuswandana saat pertemuan dengan sejumlah BUMN

melaksanakan prinsip-prinsip *good corporate governance*,” lanjut Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

Dalam pertemuan itu ia secara khusus menyampaikan catatan kepada jajaran pimpinan PT. Semen Tonasa agar terus menjaga ketersediaan semen terutama di wilayah timur Indonesia. Keseimbangan *supply and demand* harus terkendali sehingga masalah kelangkaan tidak mengganggu pesatnya pembangunan infrastruktur di kawasan ini. (iky/iw) foto : iwan armanias/parle/iw.

Tim Capres Sepakat Tolak Kampanye Hitam

Tim sukses Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK sepakat untuk menolak kampanye hitam menjelang Pilpres 9 Juli 2014 nanti, namun kampanye hitam tersebut sudah terjadi. Bahkan menyulut perpecahan di daerah-daerah. Oleh karena itu, kedua capres diharapkan dalam debat ke III pada Minggu (21/6) mendatang lebih mengedepankan

visi misi dan program, bukan saling menyudutkan.

“Memang ada kampanye hitam yang dilakukan oleh kelompoknya sendiri agar dirinya dinilai didzalimi dan mendapat simpati rakyat dan dipilih dalam Pilpres nanti. Tapi, itu kan sama dengan bunuh diri atau harakiri, dan

model ini sudah selesai pada tahun 2004 lalu, ketika Pak SBY mendapat dukungan rakyat dan terpilih menjadi presiden,” tegas Ahmad Yani (Tim Kampanye Prabowo-Hatta) dalam Dialektika Demokrasi ‘Pengaruh Kampanye Hitam Terhadap Pemilih’ bersama Poempida Hidayatullah (Tim Jokowi-JK) dan pengamat dari UIN Alauddin

Makasar Firdaus Muhammad di Gedung DPR Jakarta, Kamis (19/6/).

Menurut Yani, Prabowo selama ini selalu santun dan tidak pernah menyerang atau menyudutkan lawan, baik dalam kampanye maupun debat capres. “Jadi, sikap itu sebagai sikap seorang pemimpin, *leader*, dan ksatria yang siap memimpin bangsa ini. Bahwa banyak persoalan bangsa ini yang harus dihadapi, maka dibutuhkan pemimpin negara agar Indonesia menjadi macan Asia,” ungkapnya.

Sementara itu, Poempida menegaskan dirinya tidak sependapat dengan konspirasi membunuh dirinya sendiri dengan melakukan kampanye hitam, karena kampanye hitam yang dilakukan selama tepat sasaran, sistematis, dan terbukti menggerus elektabilitas Jokowi-JK.

“Jokowi-JK itu hampir tak ada cacat, sehingga yang muncul adalah fitnah. Seperti rekaman Megawati dan Kejagung Basrief Arief soal penanggulangan pemanggilan Jokowi dalam kasus bus Transjakarta. Itu tak mungkin seorang sipil melakukan intervensi ke pejabat tinggi negara,” katanya.

Untuk itu kata Poempida, tim Jokowi-JK sudah diarahkan untuk tidak melakukan *negative campaign*, tidak boleh menyerang personal atau buka aib orang, melainkan harus adu gagasan, program dan konsep dalam membangun Indonesia lima tahun ke depan.

“Apalagi semangat kesederhanaan yang dicontohkan Jokowi sekarang ini sudah tidak ada lagi. Masyarakat kita sudah hidup mewah dan glamour di tengah rakyat masih banyak yang susah. Untuk itulah Jokowi menyontohkan



Ahmad Yani, Poempida Hidayatullah dan Pengamat dari UIN Alauddin Makasar dalam Dialektika Demokrasi

kartu pintar dan kartu sehat. Kartu sehat memang program BPJS yang dianggarkan APBN Rp75 triliun untuk 86,4 juta rakyat, yang seharusnya 124 rakyat miskin. Jadi, jangan diter-tawakan,” pungkasnya.

Sementara itu, pengamat politik dari UIN Makassar Firdaus Muhammad menjelaskan, kemungkinan kampanye hitam karena adanya kepanikan-kepanikan politik dan potensi pers yang tinggi. Dikhawatirkan, kampanye hitam dapat merusak demokrasi Indonesia.

“Kampanye hitam ini sangat merusak arah demokrasi kita, merusak nalar politik masyarakat kita. Jangan hanya karena kepentingan sesaat, nilai-nilai kebangsaan dan nilai kebudayaan tergerus. Dan bahkan bisa menurunkan indeks demokrasi,” jelasnya. (nt,mf), foto : andri/parle/hr.

Perlu Regulasi Barang Sitaan dan Rampasan



Wakil Ketua BAKN DPR Yahya Sacawiria

Diperlukan perbaikan regulasi yang komprehensif untuk pengelolaan barang sitaan, barang rampasan, uang pengganti, dan uang jaminan. Hal ini menjadi salah satu kesimpulan rapat kerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR dengan perwakilan Kejaksaan Agung, perwakilan

Kementerian Hukum dan HAM, dan perwakilan Kapolri.

Hadir dalam rapat tersebut perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan dan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Rapat berlangsung di ruang rapat BAKN, Kamis (19/06) sore.

Selain itu, perlu ditingkatkan koordinasi antara Kemenkeu, Kejaksaan Agung, Kemenkumham, Kepolisian, dan KPK, untuk memastikan bahwa berbagai peraturan perundang-undangan yang telah dibuat terkait barang sitaan, barang rampasan, uang pengganti, dan uang jaminan agar dapat dieksekusi atau dijalankan sebagaimana mestinya.

“Kita menemukan laporan dari BPK berupa barang sitaan atau barang rampasan yang dalam proses hukum, namun akhirnya barang itu tidak punya nilai lagi. Perlu adanya komunikasi dan koordinasi agar lebih memudahkan dalam rangka pengelolaan barang sitaan dan barang rampasan supaya barang tersebut masih tetap punya nilai. Proses hukum itu cukup panjang sehingga ada kalanya barang tersebut menjadi tidak punya nilai, bahkan hangus,” kata Wakil Ketua BAKN Yahya Sacawiria.

Politisi Demokrat ini mencontohkan pada kasus penyitaan kayu. Karena proses hukum yang lama, bahkan sampai menunggu *incracht*, menyebabkan kayu menjadi lapuk dimakan rayap. Akibatnya, kayu yang seharusnya bermanfaat untuk negara, malah menye-



babkan kerugian.

“Disamping sudah ada aturannya, tapi perlu ditingkatkan koordinasi diantarainstitusi pemerintah, regulasi juga perlu ditata kembali. Ya mungkin ada regulasi-regulasi yang kurang pas. Misalnya nilai barang minimal 70%,”

kalau makin mundur karena setelah dilelang satu sampai dua kali, itu bagaimana? Perlu ada ketentuannya,” tambah Yahya.

Hal lain yang menjadi kesimpulan yaitu diperlukannya sistem informasi terintegrasi antar instansi dalam pe-

ngelolaan barang sitaan, barang ram-pasan, uang pengganti, dan uang jami-nan, sehingga statusnya dan tindakan yang harus diambil dapat diketahui setiap saat oleh berbagai pihak yang berwenang. (sf,zah), foto : naefurodji/parle/hr.

Komisi VI Dorong Penurunan Tarif Cukai Rokok



Tim Komisi VI saat meninjau pabrik rokok Maja, Kudus Jateng

Komisi VI DPR RI mendorong penurunan tarif cukai untuk industri rokok golongan III sebagaimana yang diharapkan para pengusaha rokok golongan menengah dan kecil. Hal tersebut menjadi salah satu aspirasi yang dihimpun dalam kunjungan Komisi VI ke Pabrik Rokok Maja dan Excel di Desa Gondosari, Gebog, Kudus, Jawa tengah, Kamis (19/6).

Kenaikan tarif cukai yang ditetapkan pemerintah terutama bagi industri rokok golongan II dan III sangat merugikan para pengusaha rokok. Akibatnya dari 400 pabrik rokok di Kudus, saat ini hanya tinggal 35 perusahaan rokok di kabupaten Kudus. Hal tersebut tentu berdampak pada meningkatnya angka pengangguran, hingga kemudian berpengaruh pada kondisi sosial masyarakat sekitar yang notabene menjadi karyawan pabrik tersebut.

“Kami akan memperjuangkan aspirasi pelaku industri rokok khususnya golongan III untuk meminta pemerintah meninjau ulang segala peraturan yang terkait dengan kenaikan tarif cukai,” kata anggota Komisi VI DPR, Hendrawan Supratikno disela-sela kunjungannya.

Ditambahkannya, sebenarnya DPR telah melakukan upaya untuk melindungi industri rokok. Salah satunya dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden untuk tidak dulu menandatangani *Frame work convention on Tobacco Control (FCTC)* atau konvensi pengendalian tembakau. Alhasil pemerintahpun mengamini permintaan DPR untuk tidak meratifikasi FCTC.

Menurutnya, jika Indonesia meratifikasi FCTC artinya Indonesia harus tunduk pada acuan yang telah ditentukan FCTC. Salah satunya dengan harga

cukai rokok yang harus dinaikkan setinggi-tingginya. Sedangkan, industri rokok saat ini sudah banyak yang gulung tikar karena tidak mampu menutup tingginya biaya produksi seiring tingginya tarif cukai rokok.

“Kretek (tembakau) merupakan industri *heritage* (warisan bangsa) yang harus dilestarikan,” tegas Hendrawan.

Sementara itu, Ketua Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi) Jateng, Muhammad Guntur mengatakan, bahwa tarif cukai Rp80/batang rokok sangat membebankan pengusaha. Pihaknya berharap agar pemerintah menurunkan tarif tersebut hingga nol rupiah per batang. Terkait hal tersebut, Guntur mengaku sudah mendiskusikan dengan berbagai pihak, namun masukan dan harapan tersebut tidak juga dapat terealisasi. Hingga akhirnya satu per satu perusahaan rokok kecil dan menengah terpaksa harus menghentikan produksinya alias harus gulung tikar.

“Bahkan lewat pengacara terkenal kami sudah melayangkan gugatan hingga ke Mahkamah Agung (MA) terkait Peraturan Menteri Keuangan terhadap kenaikan tarif cukai sebesar 65 persen. Hasilnya MA mengabulkan gugatan kami, dan meminta pemerintah mengembalikan kelebihan tarif cukai sebesar 15 persen atau sekitar 18,3 triliun dari tahun 2011-2012. Tapi kenyataannya keputusan hukum yang sudah inkrah itupun tidak juga dapat dieksekusi,” ungkapnya sambil berharap agar komisi VI dapat mendorong pemerintah untuk menurunkan tarif cukai hingga nol rupiah per batang. (Ayu), foto : ayu/parle/hr.



Tim Kunker Komisi VI DPR RI berbincang dengan Umar Ali, pelaku Industri rokok Kudus Jawa Tengah, Kamis (19/6) Foto: Ayu/Parle/Hr.



Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI dipimpin Yusus Kuswandana meninjau Bandara Sultan Hasanuddin Lama Makassar, Jumat (20/6) Foto: Iwan Armanias/Parle/Hr.



RDP Komisi IX DPR RI dengan Tim Perumus RUU Kesehatan Jiwa, dipimpin Wakil Ketua Supriyatno, Rabu (25/6). Foto: Naefurodji/Parle/HR.



Tim Komisi V dipimpin Ketua Laurens Bahang Dama kunjungi Bandara Muara Bungo, Jambi, Senin (23/6) Foto: Supriyanto/Parle/Hr.



Tim Komisi VII DPR RI dipimpin Jamaludin Karim meninjau PLTP Lahendong Sulawesi Utara, Jumat (20/6) Foto: Mastur Prantono/Parle/Hr.